



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT PAN BROTHERS Tbk**

Direksi **PT Pan Brothers Tbk**, berkedudukan di Kota Tangerang (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 15 September 2022  
Waktu : 14.09- 14.56 WIB  
Tempat : Financial Hall, lantai 2, Graha CIMB Niaga  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58,  
Jakarta 12190.

B. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas peningkatan Modal Dasar Perseroan dan oleh karenanya mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV ("HMETD IV") kepada para pemegang saham Perseroan berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah oleh Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 ("POJK No. 32/2015 dan Perubahannya"), dan oleh karenanya mengubah Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
3. Perubahan Pengurus Perseroan.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat.

**DEWAN KOMISARIS**

- Komisaris Utama/  
Komisaris Independen : Bapak Benny Soetrisno
- Wakil Komisaris Utama/  
Komisaris Independen : Bapak Supandi Widi Siswanto

**DIREKSI**

- Direktur Utama : Bpk Ludijanto Setijo
- Direktur : Ibu Fitri Ratnasari Hartono

- D. Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam Rapat termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui online eASY.KSEI yang memiliki hak suara yang sah sejumlah 5.229.433.249 saham atau setara dengan 80,7223622% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- E. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat dan terdapat satu pertanyaan dalam mata acara kedua Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting. Hasil pemungutan suara merupakan akumulatif perhitungan suara secara fisik dan elektronik, baik melalui e-Proxy maupun e-Voting, akan tetapi tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik yang menyatakan tidak setuju maupun abstain.

Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir secara elektronik melalui e-Proxy dan e-Voting dalam Rapat yaitu :

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total setuju</b>
Mata Acara Rapat kesatu	4.658.272.299 suara atau 89,0779570 %	571.160.850 suara atau 10,9220411 %	100 suara atau 0,0000019 %	4.658.272.399 suara atau 89,0779589 %
Mata acara Rapat kedua	4.658.272.299 suara atau 89,0779570 %	571.160.850 suara atau 10,9220411 %	100 suara atau 0,0000019 %	4.658.272.399 suara atau 89,0779589 %
Mata acara Rapat ketiga	4.864.373.249 suara atau 93,0191288 %	5.000 suara atau 0,0000956 %	365.055.000 suara atau 6,9807756 %	5.229.428.249 suara atau 99,9999044 %

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Mata Acara kesatu Rapat:**

1. a. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan yaitu Penambahan Modal Dasar menjadi Rp875.000.000.000,00 yang terbagi atas 35.000.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp25,00 dan menyetujui menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan penambahan Modal Dasar tersebut, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat.

- b. Penambahan Modal Dasar tersebut mengakibatkan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dengan mengacu pada Peraturan Bapepam-LK IX.J.1, Perseroan akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dalam rangka PMHMETD IV sebagaimana tersebut dalam mata acara kedua Rapat, yang penyetorannya akan dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar tersebut sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat, termasuk menyatakan kembali seluruh Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk meminta persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sehubungan dengan keputusan pada butir 1, maka apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak peningkatan Modal Dasar disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor tidak terpenuhi sepenuhnya sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, maka Perseroan harus merubah kembali Pasal 4 ayat 1 anggaran dasarnya, sehingga Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas peningkatan Modal Dasar tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar tersebut dan menyatakannya dalam akta tersendiri dihadapan notaris, dan selanjutnya menyampaikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

**Mata Acara kedua Rapat:**

1. Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV ("HMETD IV") kepada para pemegang saham Perseroan berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah oleh Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 ("POJK No. 32/2015 dan Perubahannya"), dengan jumlah sebanyak-banyaknya 21.500.000.000 (dua puluh satu miliar lima ratus juta) Saham dengan nilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 331,87 % (tiga ratus tiga puluh satu koma delapan puluh tujuh persen) dari modal

ditempatkan dan disetor penuh melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV (PMHMETD IV) dan oleh karenanya mengubah Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD IV dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - 1) Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD IV dan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD IV dengan persetujuan Dewan Komisaris.
  - 2) Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta-akta Notaris dan dokumen pernyataan pendaftaran kepada OJK.
  - 3) Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD.
  - 4) Menentukan jadwal PMHMETD IV.
  - 5) Menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD.
  - 6) Memastikan mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD IV.
  - 7) Menentukan Pembeli Siaga, serta menentukan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga.
3. Memberikan kuasa/kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yaitu perubahan pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan setelah PMHMETD IV selesai dilaksanakan dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

**Mata Acara ketiga Rapat:**

1. Menyetujui pengunduran diri dari Bapak Dhanny Cahyadi selaku Komisaris Perseroan sejak di tutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan atas pengabdian Beliau kepada Perseroan selama masa baktinya di Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat Ibu Gita Rusmida Sjahrir sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ke-5 yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2026 yang akan diselenggarakan Tahun 2027.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| – Komisaris Utama/<br>Komisaris Independen       | : Bapak Benny Soetrisno       |
| – Wakil Komisaris Utama/<br>Komisaris Independen | : Bapak Supandi Widi Siswanto |
| – Komisaris Independen                           | : Ibu Gita Rusmida Sjahrir    |

Sedangkan susunan Direksi tidak mengalami perubahan yaitu sebagai berikut:

DIREKSI :

- Direktur Utama : Bapak Ludijanto Setijo
- Wakil Direktur Utama : Ibu Anne Patricia Sutanto
- Direktur : Ibu Fitri Ratnasari Hartono
- Direktur : Bapak Jean Pierre Seveke

3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Tangerang, 19 September 2022

**PT Pan Brothers Tbk**

Direksi